

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014. Renstra tersebut merupakan penjabaran visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dan bersifat indikatif.

Memperhatikan ketentuan peraturan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 1 ayat 7, menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 272 menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5/2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta hasil evaluasi Renstra BKP Tahun 2013-2018 dilakukan perubahan terhadap Renstra BKP Tahun 2013-2018. Perubahan Renstra BKP Tahun 2013-2018 dilakukan untuk substansi yang bersifat penting dan secara umum mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Penyelarasan/penyesuaian/perubahan/harmonisasi kembali terhadap rumusan, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi; (2) perumusan kembali program/kegiatan sebagai penjabaran pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang pangan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi; (3) perubahan struktur pendanaan untuk tahun 2017-2018; (4) penyesuaian/perubahan terhadap indikator dan target baik terkait dengan urusan pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Memperhatikan Perda Nomor 9/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 2 bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN), Perubahan Renstra BKP Tahun 2013-2018 selanjutnya disebut sebagai Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan proses penyusunan dan penetapan Renstra mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Renstra BKP Tahun 2013-2018 dilakukan perubahan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: (1) Penyusunan Rancangan; (2) Verifikasi Rancangan; (3) Penyusunan Rancangan Akhir; (4) Penyusunan Rapergub Perubahan Renstra dan (5) Penetapan Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018.

Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Renstra BKP Tahun 2013 - 2018 yang secara substantif berisi perencanaan tahun 2017 - 2018. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DISHANPAN sebagai dokumen perencanaan tahunan DISHANPAN yang memuat prioritas program dan kegiatan. Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan urusan pangan dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan bersifat indikatif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
26. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 147 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Provinsi Jawa Tengah;

29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 97 Tahun 2009;
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud:

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi DISHANPAN sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018;
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja DISHANPAN selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### **2. Tujuan**

Renstra DISHANPAN Tahun 2013- 2018 disusun dengan tujuan:

- a) Mewujudkan tujuan dan sasaran DISHANPAN melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b) Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra DISHANPAN dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Perubahan Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c) Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- d) Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan urusan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;

- e) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan DISHANPAN.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra DISHANPAN Tahun 2013-2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

##### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

##### **Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

##### **Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW serta penentuan isu-isu strategis.

##### **Bab IV. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

##### **Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu lima tahun.

## **Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VII. Penutup**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.